



**AIESEC in Universitas Brawijaya**  
Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145, Indonesia  
[www.aiesec.or.id](http://www.aiesec.or.id) | [aiesec@ub.ac.id](mailto:aiesec@ub.ac.id)

---

**SURAT PERJANJIAN**

**LETTER OF AGREEMENT**

**ANTARA**

**BETWEEN**

**AIESEC IN UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
DENGAN  
KANTOR URUSAN INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**AIESEC IN UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
WITH  
OFFICE OF INTERNATIONAL  
AFFAIRS UNIVERSITAS NEGERI  
MALANG**

**Nomor : 001/UB/ER/LoA/Y/III/2026**

**Number : 001/UB/ER/LoA/Y/III/2026**

Pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 tanggal penandatanganan pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

On this Tuesday, March 3<sup>rd</sup> 2026 date of signing, we the undersigned below:

**1. AIESEC IN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**, berkedudukan di Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145, dalam hal ini diwakili oleh **Trudy Dealanni Kristanti Nalle**, Jabatan sebagai **Local Head of External Relations** yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **AIESEC in Universitas Brawijaya**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**1. AIESEC IN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**, located at Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145 represented by **Trudy Dealanni Kristanti Nalle**, as **Local Head of External Relations** and therefore authorized to act for and on behalf of **AIESEC in Universitas Brawijaya**, hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**.

**2. Kantor Urusan Internasional Universitas Negeri Malang**, berkedudukan hukum di Partner' Legal Domicile, dalam hal ini diwakili oleh **Sari Karmina** yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Direktur Kantor Urusan Internasional Universitas Negeri Malang** untuk

**2. Office Of International Affairs Universitas Negeri Malang**, having its legal domicile in Partner' Legal Domicile, in this matter represented by **Sari Karmina** in this matter acting in her capacity as the **Director Office of International Affairs Universitas Negeri Malang** hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**



**AIESEC in Universitas Brawijaya**

Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145, Indonesia  
www.aiesec.or.id | aiesec@ub.ac.id

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Selanjutnya, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perkumpulan yang memiliki izin dan berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai perkumpulan yang terdaftar di bawah Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 329 Tahun 2025 Tanggal 30 Januari 2025
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Urusan Internasional Universitas Negeri Malang
- C. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Surat Perjanjian ini adalah mengatur prinsip kesepakatan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan rencana kerjasama sesuai dengan pasal-pasal dalam perjanjian ini.
- 2) Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk:
  - a. Membangun jaringan dan kolaborasi yang kuat antara **PARA PIHAK** untuk menciptakan peluang baru

**FIRST PARTY, SECOND PARTY** hereinafter individually called "**PARTY**" and jointly referred to as "**THE PARTIES**".

Furthermore, **THE PARTIES** hereby declare the following:

- A. **FIRST PARTY** is an association that is licensed and authorized to conduct business activities as an association registered under the Rectorate's Decision of the University of Brawijaya Number 329 of 2025 Dated January 30, 2025
- B. The **SECOND PARTY** is Office of International Affairs Universitas Negeri Malang
- C. **THE PARTIES** agree to enter into a Joint Agreement with the following provisions:

#### **ARTICLE 1**

##### **PURPOSE AND OBJECTIVE**

- 1) The purpose of this Agreement is to establish the principles of understanding between **THE PARTIES** in relation to the planned cooperation in accordance with the articles of this Agreement.
- 2) The objectives of this agreement are to:
  - a. Building a strong network and collaboration between **THE PARTIES** to create new opportunities in the



**AIESEC in Universitas Brawijaya**

Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145, Indonesia  
[www.aiesec.or.id](http://www.aiesec.or.id) | [aiesec@ub.ac.id](mailto:aiesec@ub.ac.id)

dalam pelaksanaan dan pengembangan program dan kegiatan yang bermanfaat

- b. Mendorong pertukaran ide dan praktik terbaik antara PARA PIHAK

execution and development of programs and activities that are beneficial.

- b. Encouraging the exchange of ideas and best practices between THE PARTIES.

## **PASAL 2**

### **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- 1) Mengakui PIHAK KEDUA (KUI UM) sebagai Official Partner dalam pelaksanaan program dan kegiatan AIESEC in Universitas Brawijaya.
- 2) Menyelenggarakan dan mengelola program-program AIESEC in Universitas Brawijaya, termasuk namun tidak terbatas pada Global Volunteer dan program kepemimpinan lainnya, secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Menyediakan program Global Volunteer sebagai alternatif kegiatan pembelajaran internasional yang dapat digunakan sebagai dasar konversi SKS KKN bagi mahasiswa PIHAK KEDUA, sesuai dengan kebijakan akademik PIHAK KEDUA.
- 4) Memberikan eksposur dan publikasi terhadap keterlibatan PIHAK KEDUA dalam program-program AIESEC in Universitas Brawijaya melalui media komunikasi AIESEC, termasuk namun tidak terbatas pada media sosial dan kanal publikasi internal AIESEC.
- 5) Memastikan pelaksanaan kerja sama memberikan manfaat bagi pengembangan

## **PASAL 2**

### **FIRST PARTY OBLIGATION**

- 1) To acknowledge THE SECOND PARTY (KUI UM) as an Official Partner in the implementation of programs and activities conducted by AIESEC in Universitas Brawijaya.
- 2) To organize and manage AIESEC in Universitas Brawijaya programs, including but not limited to Global Volunteer and other leadership programs, in a professional manner and in accordance with applicable regulations.
- 3) To provide Global Volunteer programs as an alternative international learning activity that may be used as a basis for KKN credit conversion for students of THE SECOND PARTY, subject to the academic policies of THE SECOND PARTY.
- 4) To provide exposure and publication acknowledging the involvement of THE SECOND PARTY in AIESEC in Universitas Brawijaya programs through AIESEC communication channels, including but not limited to social media and internal publications.



**AIESEC in Universitas Brawijaya**

Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145, Indonesia  
www.aiesec.or.id | aiesec@ub.ac.id

- jejaring internasional dan peningkatan kapasitas mahasiswa PIHAK KEDUA.
- 6) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mematuhi Daftar Rencana Kerjasama sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4
- 5) To ensure that the implementation of this cooperation contributes to the enhancement of international networking opportunities and student capacity development for THE SECOND PARTY.
- 6) THE FIRST PARTY shall comply with the List of Cooperation Work Plans as stipulated in Article 4 of this Agreement.

### **PASAL 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- 1) Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program AIESEC in Universitas Brawijaya, termasuk dukungan dalam bentuk publikasi dan diseminasi informasi kepada civitas akademika PIHAK KEDUA.
- 2) Memberikan eksposur terhadap program-program AIESEC melalui kanal komunikasi PIHAK KEDUA, termasuk namun tidak terbatas pada dukungan promosi dan penyebaran informasi kegiatan.
- 3) Mendukung pelaksanaan program Global Volunteer sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran mahasiswa, termasuk dalam proses konversi SKS KKN, sesuai dengan kebijakan akademik yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- 4) Memberikan dukungan In-Kind terhadap program-program AIESEC, yang dapat meliputi penyediaan venue, speaker, fasilitas pendukung, dan/atau bentuk dukungan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

### **ARTICLE 3 SECOND PARTY OBLIGATION**

- 1) To provide support for the implementation of AIESEC in Universitas Brawijaya programs, including support in the form of publication and dissemination of information to the academic community of THE SECOND PARTY.
- 2) To provide exposure for AIESEC programs through THE SECOND PARTY's communication channels, including but not limited to promotional support and information distribution.
- 3) To support the implementation of the Global Volunteer program as part of student learning activities, including the process of KKN credit conversion, in accordance with the academic policies of THE SECOND PARTY.
- 4) To provide In-Kind support for AIESEC programs, which may include the provision of venues, speakers, supporting facilities, and/or other forms of support, subject to mutual agreement.
- 5) To facilitate the participation of students of THE SECOND PARTY in AIESEC



**AIESEC in Universitas Brawijaya**

Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145, Indonesia  
www.aiesec.or.id | [aiesec@ub.ac.id](mailto:aiesec@ub.ac.id)

- 5) Memfasilitasi keterlibatan mahasiswa PIHAK KEDUA dalam program exchange AIESEC serta mendukung proses penanganan mahasiswa PIHAK KEDUA sebagai *exchange participants* secara koordinatif dan intensif.
  - 6) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengisi survey kemitraan (“Partnership Survey”) yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada pengakhiran perjanjian ini
- exchange programs and to support the handling of THE SECOND PARTY’s students as exchange participants in a coordinated and intensive manner.
  - 6) THE SECOND PARTY shall comply with the List of Cooperation Work Plans as stipulated in Article 4 of this Agreement.
  - 7) The SECOND PARTY must complete the Partnership Survey provided by THE FIRST PARTY no later by the end of this Agreement.

#### **PASAL 4**

#### **DAFTAR RENCANA KERJASAMA**

Daftar kerjasama akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang akan disepakati selama jangka waktu perjanjian ini

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- 1) Jangka waktu Surat Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 3 Maret 2026 sampai dengan 3 Maret 2029
- 2) Surat Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK.
- 3) Apabila dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu

#### **ARTICLE 4**

#### **LIST OF COOPERATION PLANS**

The list of collaborations will be carried out in accordance with the later agreement of THE PARTIES, which will be determined later during the term of this agreement.

#### **ARTICLE 5**

#### **AGREEMENT PERIOD**

- 1) The term of this Letter of Agreement is valid for a period of 3 (three) years from 3<sup>rd</sup> March 2026 to 3<sup>rd</sup> March 2029
- 2) This Letter of Agreement can be terminated before the end of the period referred to in paragraph (1) based on the PARTY Understanding.
- 3) If during the implementation of this Letter of Agreement there are things that are not agreed upon by the PARTIES, then each



**AIESEC in Universitas Brawijaya**

Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145, Indonesia  
www.aiesec.or.id | [aiesec@ub.ac.id](mailto:aiesec@ub.ac.id)

dapat mengakhiri Surat Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PARTY can at any time terminate this Letter of Agreement by giving written notice to the other PARTIES no later than 30 (thirty) days before the desired termination date.

#### **PASAL 6 KERAHASIAAN**

- 1) Informasi Rahasia adalah data atau informasi apa pun yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan tidak diketahui secara umum oleh publik, baik dalam bentuk nyata maupun tidak nyata, kapanpun dan bagaimanapun diungkapkan, termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) strategi pemasaran, rencana, informasi keuangan, atau proyeksi, operasi, estimasi penjualan, rencana bisnis dan hasil kinerja yang berkaitan dengan kegiatan bisnis masa lalu, sekarang; (ii) rencana produk atau layanan, dan daftar pelanggan; (iii) informasi teknis apa pun, penemuan, desain, proses, prosedur, formula, perbaikan, teknologi, atau metode; (iv) konsep, laporan, data, pengetahuan, pekerjaan yang sedang berjalan, desain, alat pengembangan, spesifikasi, perangkat lunak komputer, kode sumber, kode objek, diagram alir, basis data, penemuan, informasi, dan rahasia dagang; dan (v) informasi lain apa pun yang seharusnya secara wajar diakui sebagai informasi rahasia dari PARA PIHAK. Informasi Rahasia tidak perlu baru, unik, dapat

#### **ARTICLE 6 CONFIDENTIALITY**

- 1) "Confidential Information" refers to any data or information owned by the PARTIES that is not publicly known, whether in tangible or intangible form, disclosed at any time and in any manner, including, but not limited to: (i) marketing strategies, plans, financial information, or projections, operations, sales estimates, business plans, and performance results related to past and present business activities; (ii) product or service plans, and customer lists; (iii) any technical information, inventions, designs, processes, procedures, formulas, improvements, technologies, or methods; (iv) concepts, reports, data, knowledge, ongoing work, designs, development tools, specifications, computer software, source code, object code, flowcharts, databases, inventions, information, and trade secrets; and (v) any other information that should reasonably be recognized as confidential information of the PARTIES. Confidential Information does not need to be new, unique,



**AIESEC in Universitas Brawijaya**

Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145, Indonesia  
www.aiesec.or.id | [aiesec@ub.ac.id](mailto:aiesec@ub.ac.id)

- dipatenkan, dapat dilindungi hak cipta, atau merupakan rahasia dagang untuk dapat dianggap sebagai Informasi Rahasia.
- 2) Masing-masing PIHAK berkewajiban untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait termasuk organisasi induk maupun pemangku kepentingan dari PARA PIHAK
  - 3) Mengenai setiap informasi dalam Surat Perjanjian ini atau informasi yang berkaitan dengan Surat Perjanjian ini yang diperoleh atau diterima oleh PIHAK sebagai hasil dari menandatangani Surat Perjanjian ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para anggotanya atau karyawan nya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Surat Perjanjian ini.
  - 4) Setiap informasi yang diperoleh sebagai hasil menandatangani Surat Perjanjian hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini yang disetujui oleh PARA PIHAK.
  - 5) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
  - 6) Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Surat Perjanjian;
- patentable, copyrightable, or a trade secret to be considered Confidential Information.
- 2) Each PARTY is obligated not to disclose to any third party, except for related entities including parent organizations and stakeholders of the PARTIES
  - 3) Any information contained in this Agreement or information related to this Agreement obtained or received by a PARTY as a result of signing this Agreement, and each PARTY will use reasonable efforts to ensure that its members or employees are aware of the confidentiality obligations in this Agreement.
  - 4) Any information obtained as a result of signing this Agreement shall only be used by the PARTIES to evaluate proposals or for other purposes related to the implementation of this Agreement as agreed upon by the PARTIES.
  - 5) The PARTIES shall be released from the obligations under paragraphs (2), (3), and (4) of this Article upon the occurrence of any of the following events:
  - 6) Where the information is no longer confidential without any breach by the PARTIES of the confidentiality obligations in this Agreement;
    - a. Where the PARTIES mutually agree to release each other from the confidentiality obligations;
    - b. Where any PARTY is required to make any disclosure in accordance with the requirements of government authorities or applicable laws and regulations.



**AIESEC in Universitas Brawijaya**

Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145, Indonesia  
www.aiesec.or.id | [aiesec@ub.ac.id](mailto:aiesec@ub.ac.id)

- 
- a. Di mana PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
- b. Di mana setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- c. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Surat Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- 7) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.
- c. The confidentiality obligations as referred to in paragraphs (2), (3), and (4) of this Article shall remain in effect even after this Agreement has ended or been terminated early.
- 7) A breach of the provisions of this Article by either PARTY shall result in the obligation of that PARTY to indemnify the other PARTY.

#### **PASAL 7**

#### **KETENTUAN PEMBAGIAN DAN KEAMANAN DATA**

- 1) "Data Pribadi" yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah adalah setiap informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu.
- 2) "Subjek Data" adalah individu pemilik Data Pribadi yang data tersebut dikumpulkan, diproses, atau disimpan

#### **ARTICLE 7**

#### **DATA SHARING AND DATA PROTECTION REGULATION**

- 1) "Personal Data" as referred to in this agreement means any information relating to an identified or identifiable individual, either directly or indirectly, including but not limited to names, addresses, phone numbers, email addresses, and any other information that can be used to identify an individual.
- 2) "Data Subject" refers to the individual who owns the Personal Data that is collected, processed, or stored by the



**AIESEC in Universitas Brawijaya**

Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145, Indonesia

[www.aiesec.or.id](http://www.aiesec.or.id) | [aiesec@ub.ac.id](mailto:aiesec@ub.ac.id)

- oleh PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini.
- 3) "Pemrosesan" adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan terhadap Data Pribadi, baik secara otomatis maupun manual. Ini mencakup pengumpulan, pencatatan, pengorganisasian, penyimpanan, pengubahan, pencarian, konsultasi, dan penggunaan Data Pribadi.
  - 4) Sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak dapat bertukar Data Pribadi tertentu dan memproses Data Pribadi hanya untuk tujuan yang ditentukan oleh Pihak Pertama sebagai Kontroler Data. Pihak Kedua tidak akan menggunakan Data Pribadi untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
  - 5) Pihak Pertama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengumpulan dan pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mendapatkan persetujuan yang sah dari Subjek Data jika diperlukan.
  - 6) PARA PIHAK setuju bahwa selama masa berlaku perjanjian ini, mereka akan mengungkapkan Data Pribadi hanya kepada anggota organisasi terkait seperti organisasi induk, atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi dengan syarat bahwa Pihak yang memproses data memastikan anggota tersebut memahami:
    - a. kewajiban kerahasiaan sebelum pengungkapan;
    - b. tidak mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan
- PARTIES in connection with the execution of this agreement.
- 3) "Processing" means any action or series of actions performed on Personal Data, whether automated or manual. This includes collection, recording, organization, storage, alteration, retrieval, consultation, and use of Personal Data.
  - 4) In connection with this Agreement, the Parties may exchange certain Personal Data and process Personal Data only for the purposes specified by the First Party as the Data Controller. The Second Party shall not use Personal Data for any other purpose without the prior written consent of the First Party.
  - 5) The First Party is responsible for ensuring that the collection and processing of Personal Data are conducted in accordance with applicable legal provisions, including obtaining valid consent from the Data Subject when required.
  - 6) The PARTIES agree that during the term of this agreement, they will disclose Personal Data only to relevant members of the organization, such as the parent organization, or stakeholders involved in the processing of Personal Data, provided that the data processor ensures that such members understand the following:
    - a. The confidentiality obligations prior to disclosure;
    - b. Not to disclose Personal Data to any third party without the prior written consent of the disclosing Party;

- tertulis dari Pihak yang mengungkapkan;
- c. tidak mereproduksi Data Pribadi kecuali diperlukan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
  - d. tidak mempublikasikan, merekayasa balik, mengkompilasi, atau membongkar Data Rahasia yang diungkapkan oleh Pihak lain;
  - e. tidak mengekspor atau mengirimkan Data Pribadi ke negara yang membatasi ekspor atau transmisi tersebut;
  - f. segera memberitahukan Pihak lainnya tentang pelanggaran aktual atau yang mengancam terhadap ketentuan ini;
  - g. melindungi Data Pribadi sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Pribadi yang berlaku.
- 7) Pasal ini beserta dengan keseluruhan perjanjian ini tunduk pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- c. Not to reproduce Personal Data except as necessary to fulfill obligations under this Agreement;
  - d. Not to publish, reverse engineer, compile, or decompile any Confidential Data disclosed by the other Party;
  - e. Not to export or transmit Personal Data to any country where such export or transmission is restricted by applicable laws or regulations;
  - f. To promptly notify the other Party of any actual or potential breaches of these provisions;
  - g. To protect Personal Data in accordance with applicable Personal Data Protection Regulations.
- 7) This article and the entirety of this agreement are subject to Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection.

#### **PASAL 8 WANPRESTASI**

- 1) "Wanprestasi" berdasarkan Perjanjian ini adalah keadaan tidak dipenuhinya suatu ketentuan dalam Perjanjian ini oleh suatu PIHAK, termasuk namun tidak terbatas, jika PIHAK tidak, terlambat atau lalai untuk memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan PIHAK tersebut tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan

#### **ARTICLE 8 BREACH OF CONTRACT / DEFAULT**

- 1) "Default" under this Agreement is a condition in which a PARTY does not fulfill a provision in this Agreement, including but not limited, if the PARTY is not, late or negligent in fulfilling one or all of its obligations under this Agreement, and that PARTY does not make improvements within 5 (five) business days from receiving notification of fulfillment by the other PARTY.



**AIESEC in Universitas Brawijaya**

Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145, Indonesia

[www.aiesec.or.id](http://www.aiesec.or.id) | [aiesec@ub.ac.id](mailto:aiesec@ub.ac.id)

untuk dilakukannya pemenuhan oleh PIHAK lainnya.

- 2) Dalam hal terjadinya Wanprestasi, PIHAK yang tidak Wanprestasi berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menuntut PIHAK yang Wanprestasi dengan segera dan sekaligus.
- 2) In the event of a Default, the non-defaulting PARTY has the right to terminate this Agreement and sue the defaulting PARTY immediately and at once.

### **PASAL 9**

#### **KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEUR**

- 1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh namun tidak terbatas pada pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, musibah alam dan / atau situasi sosial dan politik yang menyulitkan salah satu PIHAK untuk menjalankan kewajiban nya yang terjadi pada pada domisili salah satu PIHAK, terhalangnya akses bagi salah satu PIHAK untuk menjalankan kewajiban nya, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Salah satu PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerjasama ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian ini

### **ARTICLE 9**

#### **FORCE MAJEUR**

- 1) The term "Force Majeure" refers to an event or circumstance that occurs due to factors beyond the control of the Parties and cannot be prevented, including but not limited to, the enforcement of laws and regulations issued by the Government of the Republic of Indonesia, natural disasters, and/or social and political situations that prevents one of the PARTIES from fulfilling their obligations, which occur at the domicile of one of the PARTIES, obstruction of access for one of the PARTIES to fulfill their obligations, that directly related to this Agreement.
- 2) One of the PARTIES to this Agreement shall not be entitled to demand that the other Party to perform or fulfill the provisions of this Agreement, or deem the other party to have breached this Agreement if the other party is unable to



**AIESEC in Universitas Brawijaya**

Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145, Indonesia

[www.aiesec.or.id](http://www.aiesec.or.id) | [aiesec@ub.ac.id](mailto:aiesec@ub.ac.id)

apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini karena adanya Force Majeure

- 3) Dalam hal timbulnya Force Majeure, PIHAK yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) setelah terjadinya keadaan kahar tersebut dengan disertai bukti yang dapat diterima oleh pihak yang tidak mengalami Force Majeure.

perform or fulfill the provisions of this Agreement due to Force Majeure.

- 3) In the event of the occurrence of Force Majeure, the PARTY experiencing Force Majeure shall be obligated to notify the other Party in writing no later than 3 X 24 hours after the occurrence of such a force majeure situation, complemented by evidence acceptable to the Party that is not experiencing the said Force Majeure.

**PASAL 10  
KOORDINATOR**

Dalam Perjanjian ini PIHAK PERTAMA menunjuk:

Nama : Trudy Dealanni Kristanti Nalle  
Jabatan : Local Head of External Relations of AIESEC in Universitas Brawijaya  
Telp/fax : 0813-3690-0066  
Email : [aiesec@ub.ac.id](mailto:aiesec@ub.ac.id)  
Alamat : Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145

dan PIHAK KEDUA menunjuk:

Nama : Sari Karmina S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
Jabatan : Direktur Kantor Urusan Internasional Universitas Negeri Malang  
Telp/fax : 0821-3413-4620  
Email : [oia@um.ac.id](mailto:oia@um.ac.id)  
Alamat : Gedung Rektorat UM Lt. 3, Jl. Semarang No.5, Malang, 65145 Indonesia

**ARTICLE 10  
COORDINATOR**

In this Agreement, the FIRST PARTY designates:

Name : Trudy Dealanni Kristanti Nalle  
Position : Local Head of External Relations of AIESEC in Universitas Brawijaya  
Telp/fax : 0813-3690-0066  
Email : [aiesec@ub.ac.id](mailto:aiesec@ub.ac.id)  
Address : Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145

and the SECOND PARTY designates:

Name : Sari Karmina S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
Position : Director Office of International Affairs Universitas Negeri Malang  
Telp/fax : 0821-3413-4620  
Email : [oia@um.ac.id](mailto:oia@um.ac.id)  
Address : Graha Rektorat UM 3rd Floor, Jl. Semarang No. 5, Malang 65145 Indonesia



**AIESEC in Universitas Brawijaya**

Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145, Indonesia

[www.aiesec.or.id](http://www.aiesec.or.id) | [aiesec@ub.ac.id](mailto:aiesec@ub.ac.id)

sebagai koordinator pelaksana Surat Perjanjian ini dari masing-masing PIHAK.

as the coordinator of this Letter of Agreement from each PARTY.

### **PASAL 11 PENGALIHAN**

Surat Perjanjian ini tidak dapat dan tidak akan dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

### **ARTICLE 11 TRANSFER OF AGREEMENT**

This Letter of Agreement cannot and will not be transferred to the third party without prior written approval from the other Party.

### **PASAL 12 HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU**

- 1) Surat Perjanjian ini akan ditafsirkan dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan yang disebabkan karena penafsiran yang berbeda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.
- 3) Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh pasal tersebut mensyaratkan penetapan/persetujuan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal dari Surat Perjanjian ini.

### **ARTICLE 12 APPLICABLE LAW AND LANGUAGE**

- 1) This Letter of Agreement shall be interpreted and governed by the laws of the Republic of Indonesia.
- 2) This Agreement is made and executed in bilingual, English and Indonesian language. If there is any dispute due to the interpretation of English and Bahasa Indonesia of this Agreement, the Bahasa Indonesia version shall prevail.
- 3) The PARTIES waive the Article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent that judicial approval is required for the termination of this Letter of Agreement.

### **PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **ARTICLE 13 DISPUTE SETTLEMENT**



**AIESEC in Universitas Brawijaya**

Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145, Indonesia  
[www.aiesec.or.id](http://www.aiesec.or.id) | [aiesec@ub.ac.id](mailto:aiesec@ub.ac.id)

---

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.</p> <p>2) Setiap perselisihan, kontroversi atau perbedaan antara Para Pihak sehubungan dengan Surat Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Para Pihak, harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang</p> | <p>1) All differences of opinion that occur in the implementation of this Letter of Agreement will firstly be resolved by deliberation and consensus.</p> <p>2) Any disputes, controversies or differences between the Parties in relation to this Letter of Agreement which cannot be resolved amicably by the Parties, shall be resolved at the Malang City District Court</p> |
|---|--|

**PASAL 14  
ADDENDUM**

**ARTICLE 14  
ADDENDUM**

Setiap perubahan, penambahan, atau pengurangan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan melalui addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Any modifications, additions, or deletions to this Agreement shall only be made through a written addendum signed by both parties.

Addendum tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Such addendum shall become an integral part of this Agreement and shall have the same legal effect as the original Agreement.

**PASAL 15  
PENUTUP**

**ARTICLE 15  
CLOSING**

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Surat Perjanjian ini.

This Letter of Agreement is made and signed with good faith by the PARTIES on the day and date at the beginning of this Letter of Agreement.



**AIESEC in Universitas Brawijaya**

Jl. Veteran 6C Gedung UKM UB Lantai 4 No. 4.8, Malang 65145, Indonesia

[www.aiesec.or.id](http://www.aiesec.or.id) | [aiesec@ub.ac.id](mailto:aiesec@ub.ac.id)

**PIHAK PERTAMA**

**FIRST PARTY,**



**TRUDY DEALANNI KRISTANTI NALLE**

**Local Head of External Relations  
AIESEC in Universitas Brawijaya**

**PIHAK KEDUA**

**SECOND PARTY,**



**SARI KARMINA**

**Director Office of International Affairs  
Universitas Negeri Malang**